



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1999**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung dengan Pola Minimal yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997 belum dapat menampung seluruh beban tugas yang harus dilaksanakan khususnya Bidang Pengembangan Kapasitas, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, dan adanya keterbatasan struktural serta sumber daya manusia;
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, maka Menteri Koordinator pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara melalui suratnya tanggal 17 Maret 1999 Nomor 122/MK.WASPAN/3/1999 serta Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 12 Januari 1999 Nomor 061/101/SJ, menyetujui peningkatan Pola Irganisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung menjadi Pola Maksimal;
- c. Bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengollaan Lingkkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerinatah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3995);
9. Keputusan Presdian Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1997 tentang Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I Lampung.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung;
- c. Sekretariat Daerah Propinsi adalah Sekretariat Propinsi Lampung;

- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung yang selanjutnya di sebut BAPEDALDA;
- e. Kepala BAPEDALDA adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung;
- f. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut AMDAL adalah Kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- g. pengawasan adalah tindakan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni penanggung jawab kegiatan (manusianya) yang akan ditindak lanjuti dengan penindakan/penegakan hukum (law enforcement);
- h. Pemantauan adalah tindakan yang dilakukan terhadap objek pengelolaan lingkungan yakni media lingkungan berupa tanah, air, udara dan lain-lain, yang akan ditindak lanjuti dengan pembinaan dan koordinasi secara lintas sektoral;
- i. Pengendalian adalah upaya pengelolaan lingkungan yang mencakup upaya pencegahan dan upaya penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan termasuk penindakan hukum dan pembinaan teknis;
- j. Kapasitas adalah kemampuan BAPEDALDA ditinjau dari aspek teknis, administrasi maupun hukum.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) BAPEDALDA merupakan perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) BAPEDALDA dipimpin oleh seorang Kepala

Pasal 3

BAPEDALDA mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan di Propinsi.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, BAPEDALDA mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan operasional pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Koordinasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan, dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Pengembangan program kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis pencegahan dan penanggulangan pencemaran, kerusakan lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- e. Pembinaan dan pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- f. pengawasan pelaksanaan pengendalian dampak dan kerusakan lingkungan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Daerah.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas;
 - d. Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan;
 - e. Bidang pengawasan dan Pengendalian;¹
 - f. Bidang Pemantaun dan Pemulihan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi BAPEDALDA sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kepala BAPEDALDA

Pasal 6

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpin pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan pengawasan Dampak Lingkungan di Propinsi Lampung berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan semua unsur dilingkungan BAPEDALDA serta melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala BAPEDALDA .

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Melakukan proses administrasi dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan kerumahtanggaan.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum;
 - d. Sub Bagian Hukum;
- (2) Sub Bagian-Sub Bagian tersebut pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan program Pengendalian dampak lingkungan dan penyusunan informasi lingkungan;

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan penyusunan anggaran serta melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan.
- (3) Sub Bagian umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatatusahaan, kepegawaian, perlengkapan, dan kerumah tanggaan serta pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada Kepala BAPEDALDA dan semua unit organisasi dilingkungan BAPEDALDA.
- (4) Sub Bagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Kapasitas

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA dibidang pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bidang Pengembangan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 11 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai fungsi :

- (a) penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- (b) Pembinaan pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup;
- (c) Pembinaan pengembangan kapasitas pengelola lingkungan hidup;
- (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 13

- (1) Bidang Pengembangan Kapasitas terdiri dari :
 - a. Seksi Kelembagaan;
 - b. Seksi Sumber Daya Manusia;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program.
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas.

Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan kelembagaan pengelola lingkungan hidup.
- (2) Seksi Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia dalam rangka mengelola lingkungan hidup.
- (3) Seksi Evaluasi dan Pengembangan Program mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan.

Bagian Kelima

Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan

Pasal 15

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA dibidang pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL.
- (2) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 15 Peraturan Daerah ini, Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL;
- b. Pembinaan dan pengendalian teknis AMDAL;
- c. Pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL;
- d. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan AMDAL;
- e. Pembinaan laboratorium lingkungan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA

Pasal 17

- (1) Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembinaan Teknis AMDAL;
 - b. Seksi Pengkajian;
 - c. Seksi Pembinaan Laboratorium.

- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal 10, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan.

Pasal 18

- (1) Seksi Pembinaan Teknis AMDAL mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL;
- (2) Seksi Pengkajian mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengkajian hasil pelaksanaan AMDAL;
- (3) Seksi Pembinaan Laboratorium mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan koordinasi pengendalian dan evaluasi laboratorium lingkungan.

Bagian Keenam

Bidang pengawasan dan Pengendalian

Pasal 19

- (1) Bidang pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA dibidang pengawasan dan pembinaan serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan.
- (2) Bidang pengawasan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 19 Peraturan Daerah ini, Bidang pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi pelaksanaan pengendalian pencemaran;
- c. Pembinaan, pengawasan dan Koordinasi pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- d. Pembinaan, pengawasan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 21

- (1) Bidang pengawasan dan Pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut;

- b. Seksi pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara;
 - c. Seksi pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan;
 - d. Seksi pengawasan dan Pengendalian Perizinan.
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 22

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air dan Laut mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan laut.
- (2) Seksi pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Tanah dan Udara mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pencemaran tanah dan udara.
- (3) Seksi pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan penyusunan bahan pembinaan dan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian kerusakan lingkungan.
- (4) Seksi pengawasan dan Pengendalian Perizinan mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi perizinan pembuangan limbah.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemantauan dan Pemulihan

Pasal 23

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas BAPEDALDA dibidang pemantauan dampak lingkungan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Bidang Pemantauan dan Pemulihan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi ;

- a. penyusunan bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan

- c. Pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BAPEDALDA.

Pasal 25

- (1) Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan.

Pasal 26

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyusun bahan kebijaksanaan operasional, pembinaan dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan.
- (3) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyusun bahan pembinaan kebijaksanaan operasional dan pelaksanaan pembinaan pengembangan peran serta masyarakat.

Bagian Kedelapan **Kelompok Jabatan Fungsional**

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Kepala BAPEDALDA sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud Pasal 27 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.

- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 29

- (1) Kepala BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah setelah memenuhi syarat administratif dan kualifikasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau pejabat yang ditunjuk atas usul Sekretaris Propinsi.
- (2) Pimpinan Unit dilingkungan BAPEDALDA diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala BAPEDALDA dengan memperhatikan pedoman kualifikasi teknis dari Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 30

Semua unit kerja dilingkungan BAPEDALDA dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

Pasal 31

Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BAPEDALDA berkewajiban memimpin bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Setiap pimpinan unit kerja dilingkungan BAPEDALDA wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 33

- (1) Dalam koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap Pimpinan unit kerja mengadakan rapat berkala.
- (2) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Pimpinan unit kerja dilingkungan BAPEDALDA dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala BAPEDALDA

Pasal 35

BAPEDALDA secara reknis dibina oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan secara operasional dibina oleh Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Organisasi dan Tata kerja BAPEDALDA sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 11 Tahun 1997 serta semua ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

Pada tanggal 5 Agustus 2003

GUBERNURLAMPUNG

Dto

Drs. OEMARSONO

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 4 TAHUN 1999**

**TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN
DAERAH PROPINSI LAMPUNG**

A. UMUM

Bahwa untuk mendukung akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan upaya dalam rangka melestarikan dan meningkatkan kemampuan serta daya dukung lingkungan hidup secara serasi, seimbang dan berkesinambungan.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijaksanaan bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan antara lain adalah Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1994 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.

Dikeluarkannya ketentuan tersebut diatas, dimaksudkan dalam rangka meletakkan landasan struktural bagi penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan, baik ditingkat Pusat maupun ditingkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan tersebut diatas, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan ketentuan antara lain :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 47 Tahun 1997 tentang Pembentukan 8 (delapan) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah I; dan
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 98 Tahun 1996.

Dengan berpedoman kepada ketentuan tersebut diatas, Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 11 Tahun 1997.

Namun ternyata Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA tersebut belum dapat menampung seluruh tugas pokok dan permasalahan yang ada dibidang pengendalian dampak lingkungan, hal ini disebabkan antara lain adanya hambatan struktural dan kekurangan sumber daya man usia.

Dalam meningkatkan Pola Organisasi BAPEDALDA tersebut mendapat persetujuan dari Menteri Koordinator pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara melalui suratnya tanggal 17 Maret 1999 Nomor 122/MK.WASPAN/3/1999 dan Menteri Dalam Negeri melalui suratnya tanggal 5 April 1999 Nomor 061 1851 ISJ

Dengan ditingkatkannya Pola Organisasi BAPEDALDA diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya secara optimal dalam rangka membantu Gubernur melaksanakan tugas dibidang pembinaan dan pengendalian dampak lingkungan.

B. PASALDEMIPASAL

Pasal 1 s/d Pasal 38 : Cukup jelas